



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK 1502086512010003, tempat tanggal lahir di Medan 25 Desember 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Antasena, RT. 010, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

T, NIK 1502081305940001, tempat tanggal lahir di Aceh Barat 13 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman d/a di rumah bapak Rudi Hartono di Jalan Drupadi, RT. 010, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA. Bko tanggal 4 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 5 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Antasena, RT. 010, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2020, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Jalan Antasena, RT. 009, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, lahir tanggal 4 Januari 2020 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak mau mempercayakan perihal keuangan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting semua peralatan rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan ketakutan dengan sikap buruk Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan pulanginya sampai dini hari pada jam 03.00 WIB bahkan sampai pagi pada jam 04.00 WIB;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas membuat Penggugat lelah hingga pada bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat yang baru saja pulang dari luar rumah dini hari pada jam 01.00 WIB dan Penggugat kembali menasehati Tergugat perihal Tergugat yang sering

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah malam hari seperti yang tersebut di atas, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah paman Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal namun telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2021, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Antasena, RT. 010, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat dengan Tergugat sama-sama menolak kembali bersama;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dituduh pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan meskipun Majelis Hakim telah menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 5 Januari 2022 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Medan 9 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 010, Desgo Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 009, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat emosian kepada Penggugat, Tergugat berikap kasar dengan membanting alat rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi.
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berbaik lagi dengan Penggugat;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Jambi 5 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 009, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat sejak tahun 2019 dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di RT. 009, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat emosian kepada Penggugat, Tergugat berikap kasar dengan membanting alat rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi.
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ayah kandung dan tetangga Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling mengunjungi. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 2019 yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 009, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat emosian kepada Penggugat, Tergugat berikap kasar dengan membanting alat rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi.;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan yang lalu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk berbaik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan sudah masuk kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain Shugra oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (**Indra**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Nurhema, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Ermiwati. B** dan **Drs. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Ermiwati. B

Nurhema, M.Ag,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.I.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
4. Panggilan	Rp525.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)